



PUTUSAN

Nomor 3473 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SISCA KUMALA, bertempat tinggal di Jalan Siak H7, Nomor 2, Perum Bea Cukai, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. AGUNG S. B. IRIANTO, S.Pt., S.H., M.A., dan kawan**, Para Advokat pada Kantor Hukum **AGUNG SIHOMBING & WILSYE DAMANIK (ASWD LAW OFFICE)**, beralamat di Jalan Kunci, Nomor IIB, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

N. NANIK KURNIA, bertempat tinggal di Pesona Anggrek, Blok F 17, Nomor 17, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **YAR LAW FIRM ATTORNEYS at LAW**, yang beralamat di Yarnati Building, 3rd floor Suite 305, Jalan Proklamasi, Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3473 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset dan harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siak H7 Nomor 2, Perum Bea Cukai, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2017 atas investasi catering antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan investasi catering sebagaimana terdapat pada Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, langsung dan sekaligus dengan rincian yang perhitungan berdasarkan kerugian materiil dengan total nilai sebesar:

Kerugian Materiil

- Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dilakukan pembayaran atas investasi catering sejak bulan Maret–Oktober tahun 2017 dan dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan yang sejatinya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ialah sebesar Rp821.869.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian yakni sebagai berikut;

- Maret – Oktober = $(Rp93.000.000,00 \times 30\%) \times 7$
= $Rp27.900.000,00 \times 7$
= $Rp195.300.000,00$
= $Rp93.000.000,00 + Rp195.300.000,00$
= $Rp288.300.000,00$
- April – Oktober = $(Rp27.300.000,00 \times 30\%) \times 6$

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3473 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = Rp8.190.000,00 x 6
- = Rp49.140.000,00
- = Rp27.300.000,00 + Rp49.140.000,00
- = Rp76.440.000,00
- Mei – Oktober = (Rp96.200.000,00 x 30 %) x 5
- = Rp28.860.000,00 x 5
- = Rp144.300.000,00
- = Rp96.200.000,00 + 144.300.000,00
- = Rp240.500.000,00
- Juni – Oktober = (Rp121.020.000,00 x 30 %) x 4
- = Rp36.306.000,00 x 4
- = Rp145.224.000,00
- = Rp121.020.000,00 + Rp145.224.000,00
- = Rp266.244.000,00
- Juli – Oktober = (Rp49.000.000,00 x 50 %) x 3
- = Rp24.500.000,00 x 3
- = Rp73.500.000,00
- = Rp49.000.000,00 + Rp73.500.000,00
- = Rp122.500.000,00
- Agustus- Oktober = (Rp39.150.000,00 x 30 %) x 2
- = Rp11.745.000,00 x 2
- = Rp39.150.000,00 + Rp23.490.000,00
- = Rp62.640.000,00
- September – Oktober = (Rp8.650.000,00 x 30 %) x 1
- = Rp2.595.000,00
- = Rp8.650.000,00 + Rp2.595.000,00
- = Rp11.245.000,00

Keseluruhan Kerugian Penggugat atas investasi catering

= Rp1.067.869.000,00

Jumlah sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

= Rp246.000.000,00

(Oktober – November 2017)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan dana investasi catering yang belum dibayarkan = Rp821.869.000,00

Tergugat Kepada Penggugat

Kerugian Immateriil

Kehilangan waktu, tenaga, pikiran selama persoalan ini berlangsung serta nama baik dan harga diri, serta kepercayaan pihak lain atas Penggugat.

Mengingat kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang, maka Penggugat menuntut ganti rugi moril dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan *a quo*;
7. Menyatakan sah sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas aset dan harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siak H7 Nomor 2, Perum Bea Cukai, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
8. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan *cash*, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan dijatuhkan kepada Penggugat;
9. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3473 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap: sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Pesona Anggrek Harapan F17/17, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, seluas 60 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 10283/Harapan Jaya atas nama N. Nanik Kurnia;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebesar:
 - Kerugian materil sebesar Rp194.040.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Atau

Apabila Pengadilan Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor 151/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3473 K/Pdt/2020



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar gugatan rekonvensi sebesar nihil;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 512/PDT/2019/PT DKI tanggal 18 November 2019 yang amarnya sebagai berikut;

- *Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;*
- *Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Januari 2019 Nomor 151/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapya sebagai berikut:*

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp195.910.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan rekonvensi nihil;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,



yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 151/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi, semula Tergugat, kemudian Pembanding untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat, kemudian Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 512/PDT/2019/PT.DKI. *Juncto* Nomor: 151/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR, tanggal 10 Januari 2019;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya;
4. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding tidak dapat diterima;
5. Menghukum Termohon Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi, semula Penggugat Rekonvensi, kemudian Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap: sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Pesona Anggrek Harapan F17/17, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, seluas 60 m², Sertifikat Hak Milik Nomor: 10283/Harapan Jaya atas nama N. Nanik Kurnia;
3. Menyatakan Termohon Kasasi, semula Tergugat Rekonvensi, kemudian Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi, semula Tergugat Rekonvensi, kemudian Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi, semula Penggugat Rekonvensi kemudian Pembanding akibat perbuatan melawan hukum sebesar:
 - Kerugian materiil sebesar Rp194.040.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Atau

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3473 K/Pdt/2020



Apabila Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2020, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan terhadap keuntungan/bunga yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan (Pasal 1767 Ayat (2) KUHPerdara *Juncto* Pasal 1338 KUHPerdara). Oleh karena ternyata terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 3 Oktober 2017 dan baru membayar sebagian utang dan keuntungan sebesar Rp345.750.000,00 maka sisa utang dan keuntungan yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah utang pokok sebesar Rp386.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan Rp154.760.000,00 ($40\% \times \text{Rp } 386.900.000,00$) = Rp541.660.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp345.750.000,00 = Rp195.910.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SISCA KUMALA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SISCA KUMALA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3473 K/Pdt/2020